

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ZAINAB OMPU JAINAH	Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	1-14
TAMI RUSLI	Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah	15-28
AGUS ISKANDAR	Analisis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Terhadap Kebijakan Walikota Bandar Lampung	29-40
DWI PUTRI MELATI	Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak	41-50
RISTI DWI RAMASARI	Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing	51-61
S. ENDANG PRASETYAWATI	Analisis Prosedur Syarat Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)	62-76
FATHUR RACHMAN	Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-undang Narkotika	77-85
MEITA DJOHAN OE	Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang Menurut Adat Semende	86-99

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Dr. Erlina B., S.H., M.H.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H.
Melisa Safitri, S.H., M.H**

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (UIN Raden Intan Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

PENGATURAN INTERAKSI PROSES PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

ZAINAB OMPU JAINAH
FH Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung
Email: zainab@ubl.ac.id

ABSTRACT

The enactment of Criminal Procedure Code as part of Criminal Law Policy with Law Number 8 Year 1981, in order to fulfill the provision that ensures law enforcement in accordance with their respective functions and authorities began to show limitations in achieving the objectives of the criminal justice process in Indonesia. Problems arise, among others, starting from the interaction of investigation and prosecution in Pre Prosecution. The problem of this research is the criminal law policy that regulates the interaction of investigation and prosecution process in the criminal justice system based on Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure Law. The research method used is the normative juridical approach of data consisting of secondary data and primary data. Data analysis is descriptive analysis. The results of the study showed that the disagreements in the investigation and prosecution process resulted in the back of the file. The formulation of Article relating to the process of interaction of investigation and prosecution in the Draft Law on Criminal Procedure is still formulated in a limitative manner, and has not had sufficient article explanation and has not been in line with international standard of good judicial process. The advice given is the need to be re-set clearly and firmly about the interaction of investigation and prosecution with the formulation of articles that are not multi-interpretation. Suggestions for notification of commencement of the investigation shall be obligations carried out no later than two days after the commencement of the investigation, and coordination and consultation shall commence from the commencement of the investigation.

Keywords: Legal Policy, Interaction, Investigation and prosecution.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan KUHAP, peran Kepolisian dinyatakan secara jelas, yaitu Polisi adalah penyidik dan Jaksa adalah penuntut, kecuali untuk beberapa tindak pidana khusus, Jaksa dapat pula melakukan penyidikan. Masalah pembagian kewenangan dan peran ini ternyata tidak selesai begitu saja dengan diberlakukannya KUHAP. Selama berlakunya KUHAP masih kerap terjadi beberapa kendala antara

Polisi dan Jaksa menyangkut pihak yang paling berwenang melakukan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 284 KUHAP terdapat pengecualian untuk mengenai ketentuan khusus acara pidana yang mendudukan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana tertentu sebagaimana diatur Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955) dan dalam perkembangannya untuk tindak pidana korupsi berdasarkan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), proses penyidikan juga dilakukan oleh penyidik KPK.

Dalam proses pra ajudikasi (pra penuntutan) berdasarkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP penuntut umum mempunyai hak untuk menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Penuntut umum menentukan suatu berkas perkara yang diterima dari penyidik sudah memenuhi persyaratan yuridis atau sebelum diserahkan ke Pengadilan. Proses pra ajudikasi merupakan proses yang menentukan, karena dilakukan pemeriksaan kembali berkas perkara apakah memenuhi unsur perbuatan materiil, alat bukti yang ada syah menurut undang-undang dan pengamanan barang bukti untuk kepentingan dalam Pengadilan. Tidak jarang kelengkapan berkas perkara diperbaiki sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses ini penting karena suatu perkara bisa saja dihentikan prosesnya karena tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan, untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Yang menjadi permasalahan adalah antara penyidik dan penuntut umum sering kali memiliki ketidaksamaan pandangan terhadap suatu perkara pidana. Untuk perkara tindak pidana umum penuntut umum tidak diperkenankan campur tangan dalam proses penyidikan, maka penyidik dan penuntut umum memiliki domain sendiri-sendiri. Terhadap suatu perkara pidana mungkin terjadi perbedaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Untuk menghindari kesalahan persepsi antar kedua unsur Sistem Peradilan Pidana Tersebut, berdasarkan Pasal 109 (1) KUHAP setiap dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam perkembangannya mekanisme pemberitahuan tersebut tetap menjadi perdebatan, karena tidak secara tegas diatur apakah merupakan kewajiban penyidik atau bukan. Di dalam KUHAP tata cara pemberitahuan tersebut tidak dijelaskan dengan tegas dan batas waktunya tidak ditentukan. (Topo Santoso, 2000: 97).

Ketidak sinkronan dalam interaksi penyidikan dan penuntutan ini dapat berakibat pada proses peradilan yang berlarut-larut dan dapat merugikan hak tersangka karena proses peradilannya tidak segera dilakukan sesuai asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Banyak tersangka kasus pidana harus menjalani masa tahanan maksimal karena proses pemberkasan perkara dan pengumpulan alat dan barang buktinya terhambat pada proses pra ajudikasi/penuntutan.

Melihat kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pada saat ini belum terwujud keterpaduan antar sub sistem peradilan pidana di Indonesia. Indriyanto Seno Adji menyebutkan bahwa mekanisme dari proses sistem peradilan pidana di Indonesia belum optimal. (Indriyanto Seno Adji, 2001: 72). Artinya, integrasi antar sistem yang ada belum menghasilkan apa yang diharapkan masyarakat. Hal ini terjadi baik secara teoretis maupun praktis karena adanya arogansi sektoral. Meskipun institusi-institusi yang merupakan komponen dari sistem peradilan pidana telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, namun dalam praktik pelaksanaannya tugas dan fungsi tersebut masih belum dijalankan dalam kerangka

dan koridor sistem peradilan pidana yang benar-benar terpadu. Masing-masing subsistem melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing tanpa memiliki pemahaman menyeluruh terhadap subsistem lainnya sehingga masing-masing subsistem terkesan berjalan sendiri-sendiri. Seharusnya dalam sistem peradilan pidana empat komponen sistem ini harus memahami bahwa sistem peradilan pidana adalah seperti bejana berhubungan yang terdiri dari tabung-tabung yang saling berhubungan. (Mardjono Reksodiputro, 1994: 42).

Sebagai suatu sistem, seharusnya proses penyidikan dan penuntutan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dengan tetap menjamin hak tersangka dengan perlakuan secara layak dan didudukkan sebagai subyek dalam proses peradilan pidana mengingat proses peradilan merupakan suatu sistem. Implikasinya adalah proses interaksi yang dipersiapkan disusun secara rasional dan efisien untuk memberikan hasil tertentu. Pengaturan interaksi penyidikan dan penuntutan berada dalam suatu sistem karena di dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut tidak terlepas dari sub sistem (unsur/komponen) yang mendukung jalannya proses peradilan pidana. (Mardjono Reksodiputro, 1994: 1).

Kepolisian dan Kejaksaan seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk menanggulangi kejahatan. Sayangnya, keterpaduan antara dua lembaga ini lebih mudah dikatakan daripada dilihat sebagai suatu kenyataan. (Topo Santoso, 2000: iii).

Persoalan lain yang hingga kini masih jadi masalah adalah efektivitas penyidikan tindak pidana. Untuk berhasilnya penuntutan maka diperlukan penyidikan yang berhasil pula. Sebaliknya,

kegagalan dalam penyidikan akan berakibat buruknya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan Surat dakwaan dan berikutnya gagalnya Jaksa dalam proses penuntutan di Pengadilan. Hukum acara pidana harus merumuskan ketentuan sedemikian rupa sehingga terdapat koordinasi dan hubungan fungsional yang erat antara dua lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab pada masalah ini, yaitu Polisi dan Jaksa. (Topo Santoso, 2000: 2-3).

Perkembangan selanjutnya, dengan lahirnya Undang-Undang Kepolisian yang baru pada tahun 1997 diperbarui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Polisi mengklaim dapat melakukan penyidikan untuk semua tindak pidana. Klaim ini seolah ingin menangkis anggapan bahwa untuk penyidikan tindak pidana khusus hanya Jaksa yang berwenang, padahal menurut Pasal 284 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 wewenang Jaksa itu bersifat sementara. Polisi seolah juga ingin menyatakan bahwa mereka kini sudah mampu untuk menyidik perkara-perkara yang sulit seperti kasus tindak pidana korupsi, ekonomi, dan subversi.

Dualisme kewenangan penyidikan ini menimbulkan persoalan-persoalan serius yang menegangkan hubungan antara Kepolisian dan Kejaksaan. Tidak jarang dualisme tersebut menjadi kontra produktif dalam upaya pengembangan masing – masing institusi.

Di luar kasus perebutan kewenangan menyidik ini, dapat dilihat pula sisi efektifitas penyidikan tindak pidana yang dianggap kurang. Seperti diketahui, dengan hilangnya kewenangan Jaksa untuk mengawasi dan mengkoordinasi jalannya penyidikan yang penting untuk proses selanjutnya, undang-undang memberi semacam jalan keluar

yang disebut pra-penuntutan. Melalui lembaga ini Jaksa yang melihat adanya kekurangan pada hasil penyidikan Polisi dapat mengembalikan berkas penyidikan Polisi disertai petunjuk untuk melengkapi berkas-berkas tadi. Prapenuntutan seolah merupakan jalan tengah agar ada pembagian kewenangan yang tegas antara Polisi sebagai Penyidik dan Jaksa selaku penuntut umum serta keterpaduan dalam sistem peradilan pidana, yaitu antara bidang penyidikan dan penuntutan.

Dalam praktik masih banyak berkas yang bolak-balik dari Polisi-Jaksa, Jaksa-Polisi, dan seterusnya. Begitu pula, masih banyak berkas yang dikembalikan oleh Jaksa kepada Polisi untuk dilengkapi, ternyata tidak pernah kembali lagi kepada Jaksa. Kondisi-kondisi demikian tentu merugikan masyarakat, sebab banyak perkara tindak pidana yang terjadi tidak terselesaikan dan yang bersalah dihukum. Padahal, salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi.

Perkembangan hubungan Polisi dan Jaksa serta kaitannya dengan perkembangan peraturan, proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana di Indonesia merupakan suatu masalah yang penting untuk dikaji secara mendalam, terutama dilihat dari upaya penanggulangan kejahatan yang membutuhkan adanya keterpaduan dalam sistem peradilan pidana. (Marwan Effendy: 2005: 47). Berdasarkan latar belakang inilah penulis mencoba merumuskan masalah bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan UU No. 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana?

II. PEMBAHASAN

Kedudukan dan Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Sepanjang perjalanan sejarah keberadaan Polri di bawah Departemen Dalam Negeri, langsung di bawah Perdana Menteri, di bawah Menteri Panglima Angkatan Kepolisian dan pernah diintegrasikan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mulai tahun 1999 kedudukan Polri langsung di bawah Presiden. Kedudukan sebagaimana uraian di atas serta peraturan yang mengatur tugas penyidikan dan penuntutan mempengaruhi interaksi nya dengan Kejaksaan.

Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia memikul tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, khususnya hukum acara pidana. Dalam rangka pengungkapan suatu kasus tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat baik Kepolisian maupun Kejaksaan memiliki peran masing masing sesuai kewenangannya. Kepolisian bertindak sebagai penyelidik dan penyidik sementara Kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum. Keduanya harus seiring dan sejalan serta melakukan tindakan yang berkesinambungan. Untuk mewujudkannya baik Kepolisian maupun Kejaksaan dilengkapi dengan wewenang yang berbeda namun saling menunjang dan melengkapi.

Dalam kenyataan yang terjadi, menunjukkan bahwa yang bertindak sebagai penyelidik bukan hanya dari Kepolisian semata karena terdapat beberapa lembaga lain misalnya; Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi / TGPK dan KPTPK yang mempunyai wewenang melakukan penyelidikan dalam bidang korupsi (vide UU RI No. 31 Tahun 1999, yang diperbaharui dengan Undang-Undang

No. 31 Tahun 2001) serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha / KPPU yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana ekonomi sebagaimana diatur dalam UU RI No. 5 Tahun 1999.

Keberadaan institusi Kepolisian juga bukan merupakan satu-satunya yang bertindak sebagai penyidik meskipun ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP mengisyaratkan bahwa Kepolisian dapat bertindak sebagai penyidik dalam semua tindak pidana, karena ada instansi / lembaga lain yang dapat bertindak sebagai penyidik, misalnya; Jaksa yang berwenang melakukan penyidikan dalam bidang korupsi, kasus-kasus tindak pidana ekonomi serta terhadap pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU RI No. 26 Tahun 2000 dan UU RI No. 31 Tahun 1999, penyidik perwira TNI-AL yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di ZEE maupun perikanan sebagaimana ketentuan dalam UU RI No. 5 tahun 1983 dan UU RI No. 9 tahun 1985 serta PPNS yang tersebar diberbagai macam instansi sesuai dengan bidang dan ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaannya misalnya ; bea dan cukai, imigrasi. Keadaan seperti tersebut dalam penjelasan diatas, menunjukkan betapa peliknya proses beracara dalam perkara pidana, sehingga akan memberikan peluang bagi masing-masing instansi tersebut untuk menjabarkan berbagai peraturan sesuai kebijakannya.

Secara normatif dan praktis, dengan segala keterbatasan yang ada Kepolisian tetap merupakan penyidik utama dalam menyelesaikan segala macam tindak pidana, untuk melaksanakan fungsi penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 nomor 1 dan 4 KUHAP, Pasal 7 ayat (1) KUHAP

serta UU RI No. 2 Tahun 2002 harus berpedoman pada asas-asas hukum formal misalnya ; asas *equality before the law* (Persamaan kedudukan didalam hukum), *presumption of innocence* (Praduga tak bersalah) dan bantuan hukum.

Berbeda dengan Kepolisian, kedudukan Jaksa di bawah Departemen Kehakiman sejak awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1960, setelah itu berdiri sendiri. Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu subsistem. Peraturan terbaru yang mengatur tentang Kejaksaan adalah Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tanggal 25 Juli 2004 . Dalam undang-undang tersebut disebutkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai kekuasaan negara yang merdeka,satu dan tak terpisahkan. Merdeka dalam arti dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, sementara satu dan tak terpisahkan dalam arti satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dalam bidang penuntutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, bahwa subsistem peradilan pidana yang dibangun di Indonesia belum berhasil diciptakan suatu penetapan peran yang tegas mengingat Kepolisian dan Kejaksaan (serta instansi lain) tidak diberi kewenangan yang memiliki batas ruang tegas. Dalam banyak hal situasi seperti itu, masing-masing pihak dapat terjebak pada situasi yang mengarah pada disharmoni hubungan antar institusi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan pada proses penegakan hukum di Indonesia.

Dalam sistem peradilan pidana tegaknya pelaksanaan hukum pidana formal ditentukan oleh peran aktif dari para lembaga hukum dalam penegakkan hukum. Lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Masyarakat dan Advokat yang seringkali berinteraksi dalam suatu tataran *criminal justice system* harus mampu menanamkan dan menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat, bahwa kepastian hukum dan keadilan yang mereka dambakan tidak hanya sebagai impian atau fatamorgana belaka.

Kepolisian dan Kejaksaan pernah dalam suatu posisi yang serba salah dan sulit dalam melaksanakan kewenangannya yaitu pada masa negara ini memakai HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*). HIR sendiri berasal dari IR (*Inlands Reglement*) yang berisi: 1) tugas pencegahan atau Kepolisian preventif; 2) tugas penyidikan atau Kepolisian represif; 3) acara perdata dan 4) acara pidana. Pada berlakunya HIR tersebut sistem tindakan yang dipergunakan lebih mementingkan kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan masyarakat, dalam sistem pemeriksaan lebih menjadikan tersangka sebagai obyek dari pemeriksaan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum atau yang dikenal dengan sistem *inquisitoir*. Sistem pengawasanpun lebih cenderung dilakukan secara vertikal dari atas kebawah sehingga masyarakat tidak ada kesempatan ataupun peluang untuk menilai kinerja dari para lembaga hukum yang diandalkannya, demikian juga dalam tahapan pemeriksaan yang dianut pada saat itu Kepolisian dan Kejaksaan melaksanakan kewenangannya secara bersama-sama dalam tahap pemeriksaan pendahuluan.

Dalam tahap pendahuluan inilah terjadi tumpang tindih pelaksanaan

kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian berharap dapat melakukan penyidikan pendahuluan yang ada ditangan Jaksa karena lebih profesional dalam mengusut dan menyidik. Didukung oleh payung hukum pada saat itu yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian yang menyatakan bahwa Kepolisian berwenang untuk melakukan penyidikan pendahuluan. Kejaksaan tetap bertahan untuk melaksanakan penyidikan pendahuluan dengan alasan bahwa Jaksa memegang fungsi itu untuk menggantikan peran para *officier van justitie* kolonial. Dari jabaran tersebut tergambar dengan jelas 2 (dua) lembaga melakukan kegiatan yang sama dalam rangka pengungkapan suatu kasus tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP telah terjadi perubahan secara fundamental baik secara konseptual maupun implementasinya. Dalam KUHAP sistem tindakan yang dipergunakan lebih mengutamakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sehingga dalam sistem pemeriksaanpun lebih menjadikan tersangka sebagai subyek (*acquisitoir*).

Pada semua tingkat pemeriksaan tersangka/terdakwa dilindungi akan hak-haknya antara lain; asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocent*), bahwa setiap orang yang, disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hak tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga pada saat terhadapnya dilakukan penangkapan serta

penahanan harus jelas dasar hukumnya dan jangka waktunya, terhadap tersangka juga diberi hak yang berkaitan dengan adanya bantuan hukum. Terhadap tersangka yang diancam dengan pidana hukuman mati, 15 tahun atau lebih serta tersangka yang diancam hukuman lebih dari 5 (lima) tetapi tidak mampu maka terhadapnya wajib disediakan penasehat hukum oleh petugas. (Pasal 56 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Penasehat hukum tersebut tidak boleh bertindak semauanya sendiri karena undang-undang sudah mengaturnya, Pasal 115 KUHAP menyebutkan bahwa penasehat hukum tersebut hanya melihat dan mendengarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan bahkan terhadap kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum tidak diperbolehkan untuk mendengarkan pemeriksaan.

Pasal 70 KUHAP menyebutkan pula bahwa dalam hal terjadi penyalahgunaan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka maka penyidik, penuntut umum, atau petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat memberikan peringatan, pengawasan, bahkan melarang. Dalam Pasal 71 KUHAP juga menyebutkan bahwa pada saat penasehat hukum sedang berhubungan dengan tersangka maka penyidik melihat tanpa mendengarkan isi pembicaraan, namun kalau menyangkut kejahatan terhadap keamanan negara penyidik dapat mendengarkan isi pembicaraan tersebut. Pengertian “dapat” artinya boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan tergantung keperluan penyidik.

Hak berikutnya adalah hak untuk mendapatkan ganti rugi maupun rehabilitasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh petugas secara sewenang-wenang, hak penggabungan perkara gugatan ganti rugi sehingga dapat menghemat waktu dan

biaya serta hak untuk melakukan upaya hukum apabila tidak terima terhadap putusan Pengadilan.

Berkaitan dengan hal ini Wahyuni Prasetyoningsih menyatakan:

Prosedur penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut dalam praktik jarang diterapkan dan setelah diteliti ternyata ada beberapa faktor penyebabnya, yakni masyarakat khususnya korban atau pihak ketiga yang dirugikan pada umumnya tidak mengetahui prosedur penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dan kelemahan aturan yang ada dalam KUHAP sehingga korban lebih memiliki alternatif penyelesaian yang lain, misalnya mengajukan gugatan perdata. (Wahyu Prasetyoningsih, 2001: 66-67).

Dalam sistem pengawasanpun tidak hanya dilakukan secara vertikal oleh yang lebih atas/tinggi karena masyarakatpun dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepolisian dan Kejaksaan melalui lembaga pra peradilan yang sebelumnya tidak dikenal didalam HIR. Dalam tahap pemeriksaan sudah terdapat pemisahan kewenangan yang tegas dan jelas antara Kepolisian sebagai penyidik dalam tahap penyidikan dan Kejaksaan sebagai penuntut dalam tahap penuntutan.

Bersandar pada pengaturan di atas dapat diketahui bahwa Kepolisian sebagai penyidik berwenang untuk menerima laporan/pengaduan dari masyarakat guna menentukan apakah suatu perbuatan tersebut benar-benar merupakan tindak pidana guna disidik lebih lanjut, penyidik akan membuat terang suatu perkara untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan sebagai penuntut dalam rangka diajukan ke Pengadilan. Dari penjelasan tersebut nampaklah keterpaduan dalam sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) harus selalu dijaga diatas

landasan “*diferensiasi fungsional*” diantara aparat penegak hukum sesuai kewenangan yang telah diberikan kepada masing-masing sesuai undang-undang. Dalam *criminal justice system* terdapat fungsi gabungan antara badan Legislatif, Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan ataupun badan-badan terkait dalam pemerintahan, sehingga sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh 4 (empat) pilar fungsi utama :

1) Fungsi pembuatan Undang-undang (*Law Making Function*)

Fungsi yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah ini diharapkan dapat menghasilkan hukum dalam suatu peraturan perundang-undang yang tidak “kaku” dalam arti harus fleksibel serta akomodatif terhadap kondisi perubahan sosial dalam masyarakat.

2) Fungsi penegakan hukum (*Law Enforcement Function*)

Tujuan yang ingin dicapai adalah adanya “tata tertib sosial” yang di dalamnya terdapat 2 (dua) pilar utamanya yaitu penegakan hukum diawali dari penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pemidanaan dan efek pencegahan dalam rangka mencegah anggota masyarakat untuk melakukan tindak pidana.

3) Fungsi pemeriksaan sidang Pengadilan (*Function of Adjudication*)

Fungsi ini dilaksanakan oleh Penuntut Umum dengan Hakim serta pejabat peradilan terkait.

4) Fungsi memperbaiki terpidana (*The Function of Correction*)

Fungsi ini meliputi aktivitas dari Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan Sosial dan Lembaga Kesehatan Mental. Gagasan Sahardjo, SH yang menggantikan sebutan penjara dengan

Lembaga Pemasyarakatan masih jauh dari kenyataan mengingat jumlah terpidana dan penjahat kambuhan terus menunjukkan peningkatan.

Keberadaan 4 (empat) pilar fungsi utama sistem peradilan pidana tersebut masing-masing memiliki persoalan tersendiri dan bilamana kesemuanya dihimpun menimbulkan giliran persoalan yang persoalan yang serius sehingga diperlukan gerakan pemulihan dari hulu hingga ke hilir dan tiap-tiap pilar perlu dijaga eksistensi dan dinamika perwujudan perannya agar sistem yang terbangun dapat berfungsi secara utuh.

Wewenang Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum

Negara Republik Indonesia secara normatif telah mengakui sebagai Negara berdasarkan atas hukum bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) Konsekuensi Negara hukum tersebut membawa akibat segala tata susunan kekuasaan pemerintah maupun lembaga negara harus berlandaskan hukum. (Kadri Husin, 1999: 44). Untuk itu pembaharuan dan perubahan terus dilakukan sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang. Hukum bersifat mengikuti perkembangan masyarakat, karena fungsi hukum adalah untuk menciptakan adanya ketertiban dan ketenteraman di masyarakat sehingga masyarakat merasa diayomi adanya hukum itu.

Secara bijaksana dan bersandar pada tataran teoretis, seyogyanya hukum tidak hanya ditempatkan sebagai *a tool of social control* yang pada hakekatnya ada dibelakang perkembangan masyarakat yang pada gilirannya akan senantiasa ketinggalan jaman. Dalam hal ini, harus selalu diupayakan agar hukum bisa memimpin

perkembangan masyarakat, *a tool of social engineering*, sehingga berbagai kecenderungan yang ada dalam kehidupan masyarakat dapat diarahkan secara dinamis pada tujuan-tujuan tertentu yang berfokus pada terciptanya tujuan Negara sebagaimana terpapar pada Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada proses penegakan hukum khususnya hukum pidana yang dilaksanakan oleh Polri selalu berhubungan dengan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini sejalan dengan tugas pokok Polri sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam tugas penyelenggaraan peradilan pidana, tugas Polri dirumuskan dalam beberapa Pasal pada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tugas, kewajiban dan wewenang Polri, baik dalam pelaksanaan penegakan hukum yang bersifat preventif maupun represif, selaku alat Negara penegak hukum berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum, mengayomi masyarakat dan melindungi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya Kamtibmas.

Jaksa sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai salah satu tugas di bidang penuntutan merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah guna melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Kewenangan Jaksa dalam menuntut didasarkan pada asas legalitas. Hakekat dari pada kewenangan itu sendiri, secara filosofis wewenang adalah peranan yang bersifat fakultatif (boleh tidak dilakukan), yang harus diutamakan pemenuhannya adalah tugas daripada aparat Kepolisian dan Kejaksaan yang pada

hakekatnya adalah peranan yang bersifat *imperative* (tidak boleh tidak dilakukan). Pelaksanaan wewenang aparat Kepolisian dan Kejaksaan tersebut harus dihindari timbulnya gangguan terhadap hak-hak konstitusional warga masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau terjadinya perbuatan yang dikategorikan sebagai melampaui batas kewenangan serta penyalahgunaan kewenangan.

Dalam kenyataannya dilapang an menunjukkan pelaksanaan asas praduga tak bersalah bukanlah sesuatu hal yang mudah dipenuhi, yang dalam beberapa hal asas tersebut pada akhirnya dipahami bahwa seorang tersangka dan/atau terdakwa memiliki potensi bersalah, kiranya tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan secara proporsional dan professional sehingga hak-hak tersangka dan/atau terdakwa dapat terjaga. Pemahaman tersebut adalah logis mengingat kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan merupakan pelimpahan wewenang pemerintah sebagai pelaksanaan kekuasaan Negara yang mengemban amanat memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara, tidak terkecuali para tersangka dan/atau terdakwa.

Kewenangan Jaksa dalam menuntut didasarkan pada asas legalitas, yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan kepada jaksa sebagai satu-satunya lembaga penuntut umum yang mewakili pemerintah dalam penegakan hukum pidana. Jaksa adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, sehingga tidak mungkin ada kewenangan penuntutan yang dilakukan selain oleh Jaksa, karena Jaksa satu-satunya alat pemerintah yang mengemban tugas tersebut

(*dominus litis*). Undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan tercantum dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang No.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang melegitimasi ketentuan mengenai kewenangan Jaksa.

Tugas Penyidik dalam penyelenggaraan peradilan pidana, dirumuskan dalam beberapa Pasal pada Undang-undang No. 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

- 1) Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4);
- 2) Sebagai Penyelidik, Polri bertugas melakukan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 butir 5);
- 3) Sebagai Penyidik, Polri bertugas melakukan serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2).

Wewenang Penyelidik, dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP dinyatakan Polri selaku penyelidik mempunyai kewenangan:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti.

- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 - 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Wewenang Penuntut umum, diatur dalam Pasal 14 KUHAP. Dalam Pasal 14 wewenang tersebut sebagai berikut:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkarnanya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke Pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab

sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.

10) Melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa atau penuntut umum tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan Pasal 14 ini merupakan sistem tertutup maksudnya tertutup kemungkinan Jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya. Tertutup kemungkinan bagi penuntut umum melakukan penyidikan sendiri dan mengambil alih pemeriksaan yang telah dimulai oleh Polisi.

Kewenangan Jaksa diluar bidang penuntutan, kecuali sebagai pembela dalam hal Negara sebagai pihak yang berperkara/diperkarakan, perlu dibatasi secara tegas dengan pertimbangan bahwa hal tersebut akan menambah beban pekerjaan Jaksa yang tidak mustahil akan berakibat berkurangnya konsentrasi pada upaya penuntutan, lebih dari itu dapat menimbulkan bias dalam pelaksanaan fungsi, bahkan tarik menarik kepentingan sepertihalnya antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK pada akhir-akhir ini.

Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan

KUHAP sebagai kaedah hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bersifat unifikatif dan kodifikatif merupakan realisasi cita-cita hukum nasional. Perubahan fundamental yang terjadi didalam sistem peradilan pidana memengaruhi pula sistem penyidikan. Perubahan fundamental tersebut dalam bidang penyidikan antara lain:

- 1) Sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dimana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, yang dalam bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak sebagai subyek.
- 2) Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembidangan tugas, wewenang dan tanggung jawab, tapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi.
- 3) Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri tidak dapat lepas dari fungsi penuntutan dan Pengadilan, dimana terjadi adanya hubungan koordinasi fungsional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan.
- 4) Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan.
- 5) Adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik demi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi.
- 6) Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam hal tersangka tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum.
- 7) Pembatasan wewenang dan pengetatan pengawasan terhadap penyidik, yang dilengkapi dengan pendampingan oleh pembela kepada tersangka yang diperiksa. (Djisman Samosir, 1986: 48-49)

Hal tersebut penting artinya bahkan merupakan sesuatu yang mendasar mengingat suatu wewenang memberi

kekuasaan kepada pemegangnya untuk menempatkan tersangka pada suatu situasi yang tidak menyenangkan atau lebih jauh lagi sebagaimana dikemukakan oleh *Lord Action; power tends to corrupt*, sehingga pembatasan dan pengetatan pengawasan serta pendampingan adalah sesuatu yang bersifat *inherent* dalam Sistem Peradilan Pidana.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. (Andi Hamzah, 2005: 8). Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hal dan menurut yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari definisi tersebut diketahui bahwa penyelidikan di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan tindakan yang tidak terpisahkan dari penyidikan, oleh karena penyelidikan itu merupakan tindakan pendahuluan sebelum dilakukan tindakan penyidikan. Penyelidikan itu dilakukan dengan syarat yaitu harus adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari tugas penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara dari fungsi

penyidikan yang mendahului tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian perkara dan penyerahan berkas perkara.

Kegunaan tindakan penyidikan adalah perlunya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan demikian ada pembatasan dan persyaratan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, juga perlu disadari bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi yang diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana. Sebelum melangkah lebih jauh untuk melakukan penyidikan, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan bukti-bukti/ keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu adalah benar sebagai tindak pidana sehingga tindakan lanjutan tidak dilakukan diluar ketentuan yang berlaku.

Dalam mengatur pihak yang berwenang melakukan penyidikan, menurut Pasal 39 HIR yang melakukan pengusutan (penyidikan) kejahatan dan pelanggaran adalah a) Kepala Desa dan Kepala Kampung; b) Kepala Distrik dan Onderdistrik; c) Pejabat Polisi Umum; d) Pegawai Penuntut Umum; e) Mereka yang dengan peraturan undang-undang khusus; f) Pegawai Polisi yang diangkat dengan peraturan tersendiri.

lebih luas bila dibandingkan dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Semakin banyak instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan dapat menimbulkan masalah terutama dari segi kelancaran pelaksanaan tugas. Dengan pola KUHAP yang membatasi siapa yang berhak melakukan penyidikan dapat mendukung ide dari Awaloedin Djamin yang mengharapkan agar *job description* dari setiap orang atau

instansi itu jelas. (Awaloedin Djamin, 1982; 54).

Jaksa merupakan salah satu aparat Negara penegak hukum. Dalam sistem pembuktian yang dianut hakim menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang syah dan lengkap maupun berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri, maka kewajiban Jaksa sebagai penuntut umum memberikan keyakinan pada hakim dipersidangan dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penuntut umum dalam menuntut apabila ditemukan cukup alasan tidak wajib menuntut walaupun penuntut umum melihat kepentingan umum yang diabaikan apabila tersangka dituntut, penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum, terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum. Penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam perkara tersebut dikemudian hari.

Hal tersebut merupakan suatu tindakan diskresi yang diambil berdasarkan pertimbangan yang masak mengingat lebih baik melepaskan orang yang bersalah dibanding menghukum orang yang tidak bersalah. Pertimbangan atas dasar kemanfaatan dan keburukan tersebut kadang harus ditempuh dalam praktik karena ketidaksiapan Jaksa dalam proses penuntutan dapat berbalik menimbulkan masalah dikemudian hari, misalnya gugatan rehabilitasi atau tuntutan ganti rugi kepada negara.

III. PENUTUP

Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dilaksanakan dengan melakukan pemilahan penyidikan dan penuntut an. Interaksi

proses penyidikan dan penuntutan dilakukan dengan melakukan koordinasi fungsional, adanya saling kontrol antar sub sistem meskipun pelaksanaannya tidak konsisten dan tertib, karena rumusan Pasal yang multi tafsir. Lembaga pra peradilan sebagai fungsi pengawasan interaksi masih diperlukan, dan perlu diberdayakan. Sebagai saran perlunya diatur kembali secara jelas dan tegas tentang interaksi penyidikan dan penuntutan dengan: rumusan pasal yang tidak multi tafsir, Pemberitahuan dimulainya penyidikan merupakan kewajiban yang dilaksanakan paling lambat dua hari setelah dimulainya penyidikan, bagi penyidik yang tidak melaksanakan dikenakan sanksi administratif atau sanksi disiplin, koordinasi dan konsultasi dilakukan sejak dimulai penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Awaloedin Djamin, *Pola Dasar Pembinaan Polri*, PTIK, Jakarta, 1982.
- Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*. Bandung: Binacipta. 1986.
- Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana, cet. 1*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum" Oemar Seno Adji dan Rekan", Jakarta. 2001.
- Kadri Husin. *Hukum Acara Pidana Dalam praktik*. Lampung: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung. 1999.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI. 1994.

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2005.

Topo Santoso. *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?*. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana. 2000.

Wahyu Presetyoningsih, *Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Kejahatan dengan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana*. Fakultas Hukum Univ. Atmajaya, Yogyakarta, 2001.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

UU No. 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Metode Penelitian, Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, Bab IV Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

